



LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 59 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN PENINGKATAN PENGADAAN SARANA PENERANGAN JALAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Peningkatan Pengadaan Sarana Penerangan Jalan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN PENINGKATAN PENGADAAN SARANA PENERANGAN JALAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Peningkatan Pengadaan Sarana Penerangan Jalan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Alamat
1.	Panto Riyadi	Ketua	Tirto
2.	Alfita	Sekretaris	Tirto
3.	Wahyudin Effendi	Anggota	Siyangan

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Peningkatan Pengadaan Sarana Penerangan Jalan mempunyai tugas membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pelaksana Kegiatan dan melaporkan hasil dan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBKal Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal, 2 September 2021

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.